
Pengaruh Suku Bunga Dan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah

Farchati Umu Aida, Muhammad Yazid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: farchatiuida@gmail.com

Article Info

Article history:

Published: June 28, 2024

Page: 124-139

Keyword:

Sharia Banks, Interest, Rates,
Problem Financing

Abstract

This journal discusses the influence of interest rates and problematic financing on the performance of Islamic banks in Indonesia. This research uses secondary data from Islamic bank financial reports. Sharia banking in Indonesia is one of the financial sectors that is increasingly developing. As a financial institution based on sharia principles. Islamic banks face risks that can affect their performance. The two main risks faced by Islamic banks are interest rate risk and financing problem risk. Interest rates have a significant influence on the profitability of Islamic banks. The increase in interest rates causes a decrease in the profitability of Islamic banks. Apart from that, problematic financing also has a negative impact on the performance of Islamic banks. The higher the level of problematic financing, the lower the profitability of Islamic banks. The implication of this research is that Islamic bank management needs to improve asset quality and strengthen risk management in order to reduce the negative impact of interest rate fluctuations and problematic financing on the performance of Islamic banks. Good risk management can help banks anticipate and manage the risks they face so that they can minimize their negative impact on bank performance. Apart from that, Islamic bank management also needs to diversify funding sources to reduce ethnic risk.

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang pengaruh suku bunga dan pembiayaan bermasalah terhadap kinerja bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan bank syariah. Bank syariah di Indonesia merupakan salah satu sektor keuangan yang semakin berkembang. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip syariah. Bank syariah menghadapi resiko resiko yang

Editorial Office:

Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.

Email: oje@uinsby.ac.id

dapat mempengaruhi kinerja mereka. Dua resiko utama yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu resiko suku bunga dan resiko pembiayaan.

Copyright © 2024 OECONOMICUS Journal of Economics

Pendahuluan

Bank syariah mempunyai beberapa pengaruh salah satunya yaitu suku bunga yang merupakan faktor mikro ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat penawaran maupun permintaan dan juga termasuk pengaruh terhadap kinerja dan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Menurut penelitian nur aisyah, menjelaskan bahwa kenaikan suku bunga yang menjadi acuan bank indonesia dapat menurunkan pembiayaan bank syariah. Karena dapat memperbanyak pengeluaran untuk biaya modal dan menurunkan permintaan pembiayaan. Ada juga pendapat menurut peneliti yang lain menjelaskan dari perhitungan return on asset (ROA) bahwa tingkat suku bunga sangat berpengaruh penting terhadap kemampuan bank syariah.

Dalam kemampuan bank syariah, kredit bermasalah juga menimbulkan resiko kerugian dalam hal rentabilitas, solvabilitas, likuiditas dan dapat menurunkan kesehatan bank karena memperburuk rasio rasio keuangan yang menjadi indikator kinerja dan reputasi bank. Oleh karena itu penyelesaian kredit bermasalah sangat menjadi tantangan dan prioritas bagi bank syariah yang harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah seperti arbitrase syariah, musyawarah, restrukturisasi, atau esekusi jaminan.

Metode Penelitian

Dalam tahap penelitian ini, kajian literatur dilakukan suku bunga dan

pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Dengan tujuan menyediakan dasar teoritis untuk memahami pengaruh suku bunga dan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Proses seleksi literatur dilakukan dengan cara menganalisis teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembicaraan termasuk teori keuangan Islam, penelitian sebelumnya tentang bank syariah, dan dampak suku bunga pada lembaga keuangan.

Pada teori keuangan islam yang mendasari operasional bank syariah hanya fokus kepada prinsip-prinsip keuangan islam yang dapat mempengaruhi cara bank syariah menetapkan suku bunga dan mengelola pembiayaan. Konsep suku bunga dalam konteks perbankan syariah fokus pada cara bank syariah menetapkan suku bunga, baik dalam pembiayaan maupun produk simpanan.

Studi literatur ini memberikan dasar teoritis yang solid untuk memahami kerangka kerja penelitian tentang pengaruh suku bunga dan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Disamping itu, studi literatur ini juga memberikan konteks sejarah dan praktik perbankan syariah, yang penting untuk merinci kerangka penelitian yang lebih spesifik dan kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Salah satu prinsip utama dalam bank syariah adalah penghindaran riba atau bunga. Dalam

Islam, riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan dilarang dalam transaksi keuangan.

Dalam sistem bunga konvensional, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan imbalan bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Namun, dalam bank syariah, konsep bunga digantikan dengan konsep bagi hasil atau keuntungan bersama. Bank syariah berperan sebagai mitra dalam transaksi, bukan sebagai pemberi pinjaman yang mengambil keuntungan dari bunga. Tujuan utama didirikannya bank syariah adalah untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat Islam agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah berupaya menghindari praktek-praktek riba dan jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar atau tipuan. Praktik-praktik ini tidak hanya dilarang dalam Islam, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, bank syariah juga bertujuan untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup umat dengan memberikan peluang usaha yang lebih besar, terutama bagi kelompok miskin. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian usaha dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, bank syariah juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan menghindari praktik bunga dan mengedepankan prinsip keadilan, bank syariah dapat membantu mencegah pemanasan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi. Bank syariah juga berkontribusi dalam menjaga persaingan yang sehat antara lembaga keuangan, dengan menghindari

praktik-praktik yang tidak etis. Terakhir, bank syariah juga berperan dalam menyediakan alternatif bagi umat Islam yang ingin menghindari ketergantungan pada bank konvensional. Dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah memberikan pilihan yang lebih sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai umat Islam. Secara keseluruhan, bank syariah memiliki tujuan yang luas dan beragam, mulai dari mengarahkan kegiatan ekonomi umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup umat, menanggulangi kemiskinan, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, hingga menyediakan alternatif bagi umat Islam yang ingin menghindari ketergantungan pada bank konvensional

Tujuan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang aktif menyelesaikan permasalahan riba. Oleh karena itu, penghindaran riba yang dianut merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Salah satu perkembangan yang patut diperhatikan adalah, sebagai akibat dari hal ini, para ekonom Muslim telah mengurangi perhatian mereka pada titik di mana mereka mempertimbangkan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan mengembangkan teori ekonomi yang masuk akal yang memperhitungkan distribusi uang, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, mekanisme bebas bunga dalam sistem perbankan kadang-kadang disebut sebagai bank syariah. Tujuan perbankan syariah Mendirikan aufgrund derivatif keuangan atau non-keuangan transaksi riba. Dalam sistem bunga, bank tidak akan terpengaruh dalam operasional bisnis

sampai ada penundaan dalam pembayaran modal dan penerimaan bunga¹.

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengakomodasi kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, terhadap tanggapan secara perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan). Dimaui jenis-jenis usaha ini dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rakyat.
- b. Untuk menetapkan kondisi perekonomian tertentu dengan menghitung pendapatan melalui kegiatan penanaman modal secara bertahap, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan pendapat yang signifikan antara pemilik modal dengan pihak yang memerlukan uang tersebut.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin. Hal ini diarahkan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas usaha
- d. Untuk meringankan penderitaan kemiskinan yang umumnya merupakan program utama negara-negara berkembang.
- e. Untuk menjaga stabilitas perekonomian mengalami peningkatan yang berarti.

Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah telah

tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Suatu kondisi dimana pihak yang menerima pinjaman tidak mampu membayar kewajiban pokok dan bunga kepada kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

¹ Terhadap Jumlah, Bagi Hasil, and D I Bank, 'PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP JUMLAH BAGI HASIL DI BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2016-2019', 2021.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bab I pasal I butir 12, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi 5

1. Lancar. Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2. Dalam Perhatian Khusus. Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
3. Kurang Lancar. Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan

meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan. Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.
5. Macet. Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada².

Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Risiko pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh bank syariah. Hal ini disebabkan karena bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), sehingga risiko kredit menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Jika terdapat banyak nasabah yang mengalami masalah dalam membayar kembali pinjaman atau pembiayaan, maka dapat mempengaruhi kualitas aset bank dan berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. Oleh karena itu, manajemen bank syariah perlu melakukan manajemen risiko yang baik guna mengurangi dampak negatif dari

² Mariya Ulpah and Pada Bank Syariah, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah', 3.10 (2020), 1–14.

pembiayaan bermasalah terhadap kinerja bank. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah antara lain adalah:

1. Melakukan analisis kredit yang lebih ketat pada nasabah yang mengajukan pembiayaan.
2. Menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap portofolio pembiayaan.
3. Melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan guna mengurangi risiko konsentrasi.
4. Meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman nasabah guna meningkatkan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjaman atau pembiayaan.
5. Melakukan restrukturisasi atau penyelesaian kredit secara efektif dan efisien jika terdapat nasabah yang mengalami masalah dalam membayar kembali pinjaman atau pembiayaan.

Suku Bunga

Suku bunga merupakan kebijakan yang diatur oleh bank indonesia dalam melakukan kebijakan untuk mengatur perekonomian negara sekaligus sebagai penentu atas harga jasa yang diberikan kreditur kepada pihak debitur (Faridah, 2016). Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga merupakan alat penentuan harga yang ditetapkan oleh bank indonesia dalam melakukan kegiatan jual-beli dalam kegiatan perekonomian khususnya perbankan.

Terdapat 5 (lima) jenis suku bunga yang dikenal dalam industri perbankan, sebagai berikut: (menenal jenis suku bunga, 2019)

1. Suku bunga tetap (fixed) yang berarti suku bunga ini akan tetap sama dan tidak

berubah dalam hitungan waktu atau tidak akan berubah hingga akhir waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dalam melakukan transaksinya. Didalam perbankan suku bunga tetap ini digunakan dalam pembiayaan rumah bersubsidi dan pembiayaan kendaraan bermotor.

2. Suku bunga mengambang (floating) memiliki pengertian bahwa suku bunga ini terus berkembang sejalan dengan perubahan suku bunga yang ditetapkan. Apabila suku bunga yang ditetapkan mengalami kenaikan maka besar bunga yang dikenakan juga semakin naik, begitu pula sebaliknya. Dalam kegiatan perbankan pembiayaan atas kredit pemilikan rumah (KPR) dalam waktu tertentu.
3. Suku bunga flat merupakan suku bunga yang perhitungannya berdasarkan besaran pokok pinjaman yang diajukan debitur atau nasabah. Pada pembiayaan, suku bunga ini digunakan untuk menghitung bunga dari pembiayaan jangka pendek atau Kredit Tanpa Agunan (KTA)
4. Suku bunga efektif Suku bunga efektif merupakan suku bunga yang dalam perhitungannya mengacu pada besarnya pinjaman yang masih tersisa atau besaran pinjaman yang belum dibayarkan. Oleh karena itu suku bunga ini akan semakin kecil berdasarkan jumlah dana pinjaman pokok yang tersisa.
5. Suku bunga anuitas adalah suku bunga yang perhitungannya disesuaikan agar setiap cicilan perbulannya tetap atau stabil. Dalam pelaksanaan pembiayaan yang menggunakan suku bunga anuitas ini pembayaran kembali atau angsuran yang dilakukan adalah jumlah dari besar

angsuran pokok ditambah dengan bunga. Pada awal angsuran agar menjadikan kestabilan jumlah angsurannya besar bunga sangat besar sedangkan angsuran pokok sangat kecil sedangkan diakhir angsuran bunga lebih kecil sedangkan angsuran pokok lebih besar. Dalam pembiayaan perbankan suku bunga ini digunakan pada pembiayaan dalam jangka panjang seperti pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan juga pembiayaan investasi. Sedangkan menurut (Mankiw, 2003) terdapat 2 (dua) jenis tingkat suku bunga, yaitu:

1. Bunga nominal Bunga ini merupakan tingkat bunga yang diberikan oleh bank sebagai bayaran atas jasa yang diberikan dengan nilai bunga nominal bergerak positif dengan perubahan tingkat inflasi yang artinya apabila inflasi naik 1 (satu) angka maka nilai bunga nominal juga naik 1 (satu) angka.
2. Bunga Riil Bunga ini merupakan tingkat bunga yang dihasilkan berdasarkan kondisi bunga nominal dikurangi nilai tingkat inflasi yang dimana tingkat bunga ini merupakan nilai bunga pada kenaikan harga atas kemampuan daya pembelian.

Suku bunga menurut islam: Bunga adalah salah satu bentuk riba, dimana riba adalah nilai tambahan atas suatu harga barang atau jasa. Bunga dalam islam dikenal dengan riba, masalah riba sendiri telah ada dari jaman jahilliyah yang terus digunakan hingga saat ini. Riba dalam islam sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu riba utang-piutang dan riba jual-beli dengan jenis riba sebagai berikut:

1. Riba Qardh adalah sikap yang berlaku terhadap apapun yang ditawarkan kepada penerima pinjaman (muqtaridh).

2. Riba Jahiliyah, atau hutang yang dibayar kembali lebih besar dari pinjaman aslinya, diakibatkan oleh kegagalan pemegang pinjaman untuk menginvestasikan kembali hutangnya dalam jangka waktu yang ditentukan.
3. Riba Fadhl adalah praktek menawarkan suatu barang dengan jenis yang sama tetapi jumlah atau harganya berbeda, dengan objek penawarannya adalah barang yang ditawarkan dari penukaran yang bersangkutan.
4. Riba Nasi'ah adalah menyerahkan atau menerima barang ribawi yang kemudian ditukarkan dengan barang riba lainnya. Hal ini muncul karena adanya perbedaan, tambahan, atau perubahan nilai yang akan dibicarakan kemudian pada hari berikutnya.

Sedangkan dalam pemahaman ekonomi, pengharaman riba disebabkan oleh 4 (empat) faktor, yaitu:

1. Riba dalam ekonomi menyebabkan ketidakadilan, sebagaimana pemberi pinjaman atau modal tidak memperhitungkan bagaimana usaha peminjam memperoleh keuntungan atas usahanya dan tidak memperdulikan apabila peminjam mengalami kerugian.
2. Riba sebagai penyebab utama ketidakseimbangan pemberi pinjaman dengan peminjam, sebagaimana peminjam golongan atas dengan keuntungan besar dapat membayar kembali sedangkan golongan rendah akan kesulitan membayar kembali dengan tambahan bunga yang diberikan.
3. Riba mempersulit investasi, sebagaimana semakin tinggi bunga maka akan semakin rendah keinginan masyarakat dalam berinvestasi dalam sektor riil.
4. Bunga sebagai tambahan biaya

produksi, sebagaimana biaya produksi yang tinggi akan mengakibatkan kenaikan harga produk sehingga akan meningkatkan inflasi sebagai akibat berkurangnya kemampuan saya beli masyarakat.

Dan sebagai umat muslim, Allah SWT telah melarang seluruh umatnya terjun kedalam riba dalam jenis apapun, seperti yang tertulis dalam alqur'an surah (ar-Ruum:39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
قَالَ لَكُمْ هُمُ الْمُضْعِفُونَ³⁹

Artinya: Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)

Makna dari ayat tersebut bahwa tambahan atas riba adalah sesuatu yang tidak akan menjadi baik dimata Allah SWT. Selain itu terdapat dampak yang ditimbulkan karena adanya riba yaitu:

1. Dampak ekonomi

Dampak yang terjadi adalah inflator dimana suku bunga menjadi biaya atas besarnya harga karena besarnya suku bunga. Dan dampak pada ekonomi indonesia sebagaimana negara melakukan pinjaman dana dengan negara lain yang dimana dalam melakukan pengembaliannya disertai dengan bunga dan akan terjadinya perputaran atas bunga tersebut dan tidak bisa keluar dari kegiatan peminjaman disertai bunga.

2. Dampak sosial

Riba digunakan dalam melakukan pembiayaan pada kegiatan usaha merupakan ketidakadilan dalam menentukan besarnya hasil dari kegiatan usaha. Sebagai mana pembiayaan yang dilakukan ditetapkan bunga sebesar sekian persen (%) dengan asumsi bahwa usaha yang dilakukan akan untung sekian persen (%) tersebut. Tetapi tidak ada yang menjamin bahwa usaha yang dilakukannya itu akan mendapatkan keuntungan sebesar itu, maka riba akan diniIai tidak adil.

Berikut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suku bunga antara lain:

- Kebutuhan Dana Ketika bank kehabisan dana, bank akan menaikkan suku bunga pinjaman untuk memenuhi permintaan dana. Apabila uang simpanan pada bank besar serta pengajuan pinjaman kecil akan menurunkan bunga simpanan akibat beban tersebut.
- Kualitas Jaminan Aspek ini khusus bagi bunga pinjaman. Dimana jika jaminan yang diberikan mudah diubah menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilainya, sehingga semakin sedikit bunga kredit yang dibebankan.
- Target Laba yang Diinginkan Aspek ini ditujukan pada bunga yang dipinjam. Situasi tersebut dikarenakan sasaran keuntungan dijadikan salah satu bagian untuk menetapkan nilai bunga pinjaman.
- Kebijaksanaan Pemerintah Tidak boleh melampaui batasan yang diberlakukan pemerintah saat menghitung bunga pinjaman bank serta simpanan agar bunga simpanan tetap terjaga baik.
- Reputasi Perusahaan Perusahaan bonafit seringkali memiliki risiko kredit macet yang relatif rendah di kemudian hari, akhirnya perusahaan bonafit yang

- mendapatkan kredit dapat menentukan besarnya bunga yang akan dibayar.
- f. Hubungan Baik Pada penerapannya, bank mengkategorikan nasabah antara nasabah utama dan nasabah biasa. Kategori tersebut berdasarkan pada keaktifan dan komitmen nasabah terhadap bank. Perbedaan suku bunga yang didapat oleh nasabah utama dan nasabah biasa tergantung dari seberapa baik hubungan nasabah dengan bank.
 - g. Produk yang Kompetitif Dibandingkan dengan produk yang kurang bersaing, besarnya suku bunga pinjaman yang ditawarkan untuk produk pesaing relatif rendah. Hal ini merupakan hasil dari barang-barang yang kompetitif dengan tingkat perputaran produk yang tinggi akibat dari pembayaran yang lancar.
 - h. Persaingan Sebuah bank perlu menyaingi bank lainnya ketika berada di situasi keuangan yang genting dan kekurangan dana. Bahkan, Ketika keuntungan menurun, bunga pinjaman lebih kecil dari pesaing guna menyalurkan aset yang masih harus dibayar.
 - i. Jaminan Pihak Ketiga Bagian dengan pemberian jaminan untuk lembaga keuangan diharapkan bersedia sesuai resiko dengan pembebanan pada seseorang yang menenima kredit. Umumnya, bunga yang dikenakan akan berbeda untuk pihak yang memberikan jaminan murni atas kemampuan mereka dalam membayar, reputasi, dan kesetiaan kepada bank.
 - j. Jangka Waktu Sangat penting untuk mempertimbangkan periode waktu. Ketika suku bunga meningkat dengan panjang, jangka waktu pinjaman

memungkinkan risiko gagal bayar di masa depan cukup tinggi. Tingkat bunga juga cukup rendah untuk pinjaman dengan jangka waktu yang singkat³.

Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor managerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan perusahaan. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal, perusahaan tidaklah perlu melakukan analisis lebih lanjut.

Yang perlu dianalisis adalah faktor internal yaitu faktor yang terjadi akibat managerial. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, yang mana satu dan lainnya saling mempengaruhi, di antaranya:

1. Faktor intern (berasal dari pihak bank). Faktor ini terdiri dari; kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan

³ Maulida Nurlaili, 'PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP

(berpeluang melakukan sidestreaming), Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, Proyeksi penjualan terlalu optimis, Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor, Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable, Lemahnya supervisi dan monitoring, Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

2. Faktor ekstern. Faktor ekstern mencakup karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), melakukan sidestreaming penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis, meninggalnya key person, perselisihan sesama direksi, terjadi bencana alam, adanya kebijakan pemerintah yang meliputi peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Adapun dalam buku lain disebutkan NPL disebabkan oleh adanya risiko kredit yang antara lain:

- a. Risiko Usaha
- b. Risiko Geografis
- c. Risiko Keramaian/Keamanan/Tawuran/Perkelahian
- d. Risiko Politik/Kebijakan Pemerintah
- e. Risiko Ketidakpastian (Uncertainty)

f. Risiko Inflasi

g. Risiko Persaingan

Penilaian pembiayaan bertujuan untuk melihat kemampuan anggota dalam melakukan angsuran. Kriteria penilaian pembiayaan secara umum dilakukan oleh Lembaga menggunakan analisa 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditional).

- a. Character. Karakter sangat penting dalam mengetahui sifat dan kepribadian calon anggota, sebab lancar atau tidak suatu pembiayaan dapat dilihat dari karakter seseorang. Jika calon anggota memiliki karakter baik maka dalam kondisi apapun calon anggota akan tetap berusaha untuk melunasi kewajibannya, tetapi jika calon anggota tidak memiliki karakter yang tidak baik maka ada kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran yang akan berpotensi pada pembiayaan macet.

1. Melakukan wawancara pribadi kepada calon anggota.

2. Namun pada kenyataannya walaupun aspek karakter merupakan hal yang paling penting dalam penilaian pemberian pembiayaan karakter merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Ini terbukti dengan adanya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan hawalah yang ada pada BMT Al-Hasanah Cabang Sukadamai yang merupakan salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah adalah aspek karakter karena sifat calon anggota yang tidak bisa ditebak dan kadang berubah-ubah. Contohnya pada saat ditagih anggota sering menunda-nunda pembayaran angsuran.

- b. Capacity adalah kemampuan anggota mengembalikan pembiayaan pokok dan

- c. atau margin. Dalam hal ini melihat cara kemampuan anggota dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya. Dari hasil penelitian menjelaskan kemampuan bayar calon anggota pembiayaan, AO dapat menganalisis diantaranya yaitu:
1. Kartu Keluarga, untuk mengetahui seberapa banyak calon anggota memiliki tanggungan dalam keluarga. Hal ini berpengaruh terhadap kemampuan bayarnya karena semakin banyak tanggungan dalam anggota keluarga maka semakin kecil kemampuan bayarnya sehingga dapat mempengaruhi terhambatnya pembayaran.
 2. Rekening listrik. Tagihan rekening listrik untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran sebulan calon anggota. Dari penilain tersebut pihak BMT dapat melihat seberapa besar dan kesanggupan calon anggota perbulannya terhadap jumlah pembiayaan yang akan diajukan dan diberikan. Namun pada kenyataannya pihak BMT tidak meneliti secara mendalam apakah calon anggota mempunyai kewajiban lain atau tidak. Hal ini akan berpengaruh terhadap kemampuan bayar calon anggota. Pihak BMT sulit untuk mengetahui apakah calon anggota mempunyai hutang lain atau tidak dikarenakan karakter anggota yang berbohong pada saat disurvei.
- d. Capital merupakan modal yang dimiliki oleh anggota sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini BMT Al-Hasanah Cabang Sukadamai menilai modal yang dimiliki anggota dalam membayar pinjaman. Untuk mengetahui kemampuan calon anggota pembiayaan pihak BMT Al-Hasanah melakukan analisis dengan beberapa cara yaitu:
1. Wawancara dan kunjungan langsung ketempat usaha calon anggota pembiayaan untuk menyusun perkiraan laporan keuangan usaha calon anggota pembiayaan sehingga pihak BMT Al-Hasanah dapat mengetahui berapa modal yang dimiliki calon anggota.
 2. Mewawancarai tetangga sekitar tempat usaha calon penerima pembiayaan mengenai usaha yang dijalankan oleh calon anggota.
- e. Collateral. Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Berdasarkan aspek jaminan, BMT Al-Hasanah menetapkan nilai barang yang akan menjadi jaminan yaitu 125% dari besarnya pembiayaan yang diberikan. Penilaian ini harus bisa mengkover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT, jika di kemudian hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan. Apabila nilai jual jaminan tidak bisa mengkover pembiayaan maka pihak BMT akan tetap meminta anggota untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya. Dan apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang dipinjam, maka kelebihanannya akan dikembalikan ke anggota dengan utuh.
- f. Condition Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik. Artinya, ia mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, menutupi biaya operasional

usaha, dan memiliki kelebihan dari hasil usaha sehingga dapat menjadi penambah modal

Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

- a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
- b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- d. CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- e. Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f. Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- g. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
- h. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi

Strategi Menangani Pendapatan

Bermasalah

Dalam literturnya sebelum melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) dilakukan terlebih dahulu pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah (NPF) barulah penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF). Oleh sebab itu maka Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah menggunakan 3 cara yaitu dengan pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

1. Pembinaan kredit bermasalah
Pembinaan kredit bermasalah merupakan upaya awal yang dilakukan terhadap debitur kredit bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan bank atas yang dapat dilakukan dalam tahapan pembinaan kredit bermasalah ini antara lain melalui:
 - a. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah. Pendampingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah permasalahan kredit yang terjadi murni karena aktivitas usaha (risiko bisnis) atau karena kecurangan yang dilakukan debitur terhadap fasilitas kredit yang telah diterimanya (tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kredit). Sebagai contoh, jika berdasarkan hasil analisis bank permasalahan yang dihadapi debitur adalah karena ketidakefisienan dalam proses produksi, bank dapat memberikan masukan untuk melakukan efisiensi dalam proses produksi, seperti efisiensi dalam pos persediaan dengan melakukan strategi just in time, dan sebagainya.
 - b. Aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas

penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah

2. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah
 Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu
 - a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011;
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia No.10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011. Dari ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi. adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih

mempunyai prospek fasilitas kredit yang telah disalurkan, serta dapat memperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit.

Dampak Suku Bunga Dalam Bank Syariah

Suku bunga adalah harga dari uang yang dipinjam atau disimpan. Suku bunga acuan adalah suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral sebagai pedoman bagi bank-bank lain dalam menentukan suku bunga pinjaman dan simpanan. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dampak suku bunga pada bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- a. Dampak pada pembiayaan. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan atau kerugian antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sistem ini membuat bank syariah lebih berorientasi pada sektor riil dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Kenaikan suku bunga acuan dapat memengaruhi kinerja bank syariah, karena dapat meningkatkan biaya modal dan menurunkan permintaan pembiayaan. Apabila suku bunga tinggi, maka cost akan tinggi pula, yang akan memicu terjadinya inflasi sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan investasi yang berisiko tinggi telah mencegah bank-bank untuk menginvestasikan dananya ke sektor riil dan untuk itu bank-bank akan kehilangan fungsi intermediasinya. Bank syariah

harus mampu menyesuaikan margin pembiayaannya dengan kondisi pasar dan menjaga kualitas asetnya agar tidak terjadi peningkatan risiko kredit.

- b. Dampak pada dana pihak ketiga (DPK). DPK adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank syariah menghimpun DPK dalam bentuk wadiah (simpanan titipan), mudharabah (simpanan investasi), dan lain-lain. Kenaikan suku bunga acuan dapat meningkatkan ekspektasi deposan untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dari simpanannya. Hal ini menjadi tantangan bagi bank syariah, karena bank syariah tidak menjanjikan imbal hasil tetap, melainkan berdasarkan nisbah bagi hasil yang fluktuatif sesuai dengan kinerja bank. Bank syariah harus mampu menarik dan mempertahankan DPK dengan memberikan pelayanan yang baik, produk yang inovatif, dan edukasi yang intensif kepada nasabah.
- c. Dampak pada laba. Laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya yang diperoleh oleh bank. Pendapatan bank syariah berasal dari bagi hasil pembiayaan, fee based income, dan pendapatan lainnya. Biaya bank syariah meliputi biaya operasional, biaya modal, cadangan kerugian pembiayaan, dan lain-lain. Kenaikan suku bunga acuan dapat mempengaruhi laba bank syariah, karena dapat menurunkan pendapatan dari pembiayaan dan meningkatkan biaya modal. Bank syariah harus mampu meningkatkan efisiensi operasional, diversifikasi sumber pendapatan, dan mengendalikan risiko usaha agar dapat mempertahankan atau meningkatkan laba.

Strategi Bank Menangani Pengaruh Suku Bunga

Strategi menangani suku bunga pada bank syariah adalah cara-cara yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatasi dampak perubahan suku bunga terhadap kinerja dan profitabilitas bank. Bank syariah tidak mengenakan bunga atas operasinya, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dan nasabah. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan bunga yang dianggap riba dan dilarang dalam Islam. Untuk menangani pengaruh suku bunga pada bank syariah, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Meningkatkan Efisiensi Operasional: Bank syariah dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi dalam proses bisnis.
2. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta memperluas segmen pasar untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan.
3. Mengendalikan Risiko Usaha: Menerapkan manajemen risiko yang komprehensif, termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.
4. Menyesuaikan Margin Pembiayaan: Menetapkan margin pembiayaan yang kompetitif dan sesuai dengan kondisi pasar, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
5. Mempertahankan atau Meningkatkan Kualitas Aset: Melakukan seleksi dan analisis kredit yang ketat, melakukan pemantauan dan penagihan pembiayaan

secara berkala, serta menyediakan cadangan kerugian pembiayaan yang memadai.

6. Memberikan Pelayanan yang Baik dan Produk yang Inovatif: Meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan produk yang berbeda dan bernilai tambah, serta memberikan informasi dan pengetahuan tentang prinsip dan manfaat perbankan syariah kepada nasabah.
7. Edukasi Intensif kepada Nasabah: Memberikan edukasi yang intensif kepada nasabah tentang prinsip syariah dan manfaat perbankan syariah untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah.
8. Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Lain: Bekerjasama dengan lembaga keuangan lain untuk mengembangkan produk dan layanan yang saling melengkapi dan menciptakan sinergi.
9. Pengembangan SDM yang Kompeten: Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis.
10. Pengelolaan Likuiditas yang Efektif: Mengelola likuiditas secara efektif untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembiayaan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan jurnal ini adalah pengaruh suku bunga dan pembiayaan bermasalah pada bank syariah, dua hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja bank syariah tetapi hal tersebut masih bisa ditangani dengan strategi. Pengaruh suku bunga dapat diatasi dengan Meningkatkan Efisiensi Operasional, Diversifikasi Sumber Pendapatan, Mengendalikan Risiko Usaha, Menyesuaikan Margin Pembiayaan,

Mempertahankan atau Meningkatkan Kualitas Aset, Memberikan Pelayanan yang Baik dan Produk yang Inovatif, Edukasi Intensif kepada Nasabah, Kolaborasi dengan Lembaga Keuangan Lain, Pengembangan SDM yang Kompeten, Pengelolaan Likuiditas yang Efektif. Sedangkan pembiayaan bermasalah bisa ditangani dengan pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Jumlah, Terhadap, Bagi Hasil, and D I Bank, 'PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP JUMLAH BAGI HASIL DI BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2016-2019', 2021
- Maulida Nurlaili, 'PENGARUH INFLASI, SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2021-2022', 2023
- Studi, Program, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, Istitut Agama, and Islam Negeri, 'PENGARUH ANGSURAN PEMBIAYAAN \ MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN MACET DI PT. BPRS SAFIR KOTA BENGKULU', 2018
- Studi, Program, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, and Maulana Malik Ibrahim, 'PENGARUH PERUBAHAN TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH', 2021
- Sudarto, Aye, 'PENYELESAIAN

PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA', 5.Mei 2017 (2020), 99–116

Ulpah, Mariya, and Pada Bank Syariah,
'Strategi Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah Pada Bank Syariah',
3.10 (2020), 1–1